

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data hasil penelitian yang diuraikan pada bab IV, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perceraian *qabla dukhul* dengan dugaan penggunaan sihir yang terjadi di Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu berimplementasi dari talak *mu'allaq* yang talak si suami digantungkan pada perkara kesembuhan sesuatu yang dialami si istri dalam jangka waktu satu bulan, dan nyatanya dalam satu bulan sesuai dengan syarat dari si suami, sang istri tidak juga sembuh, maka jatuhlah talak yang digantungkannya tadi dan juga menggunakan sistem perwakilan atau lebih tepatnya memakai *at-tawkil*, yaitu si suami mengucapkan kalimat talaknya lewat ayah sang istri, selanjutnya baru disampaikan kepada si istri.
2. Dampak dari perceraian *qabla dukhul* dengan dugaan penggunaan sihir sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dampak perceraian *qabla dukhul* pada umumnya seperti gugurnya kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah*, tidak ada masa iddah dan gugur hak rujuk. Selain dari itu, dari kasus ini, si istri juga dituntut untuk mengembalikan mahar berupa cincin emas dan setengah uang *jujuran* sejumlah Rp17.500.000. Yang membedakan dari dampak-dampak tersebut adalah perlunya waktu yang lama untuk si istri bisa pulih dari sihir

yang menimpa dirinya dan memerlukan banyak biaya untuk berobat. Hal demikian berdampak hingga saat ini si istri menjadi benci dengan mantan suaminya.

A. Saran

Dari simpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi pasangan yang ingin menikah diharapkan lebih memperhatikan syariat hukum Islam dalam pernikahan agar tujuan dari pernikahan tercapai, khususnya bagi orang tua agar memantapkan pilihan anaknya agar tidak terjadi perceraian *qabla dukhul*.
2. Kepada seluruh mahasiswa hukum keluarga Islam yang berasal dari berbagai daerah, khususnya yang berada di Desa-desa untuk ikut membantu dalam persoalan perceraian, terlebih jika terjadi kasus serupa dengan penelitian ini, diharapkan bisa saling berbagi pengetahuan yang berpedoman pada hukum Islam dan Undang-undang yang relevan.
3. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengembangan terhadap hasil penelitian ini dengan memilih permasalahan penelitian yang berbeda dari objek kajian ataupun sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan penelitian selanjutnya terkait perceraian *qabla dukhul*.